



**PENETAPAN**  
**Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**I Made Yogi Pande Nuarta**, tempat/tanggal lahir Yehembang/28 Januari 1989, umur 33 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, NIK 5101022801890003, tempat tinggal Kaleran Kaja, Kelurahan Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;  
Setelah memeriksa surat-surat yang diajukan Pemohon;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 5 Juli 2022 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon Menikah dengan tata cara Agama Hindu pada tanggal 20 Februari 2013 dengan istri Pemohon yang bernama NI PUTU TRIDAYANTI berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-03072013-0005, tertanggal 3 Juli 2013;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan dan laki-laki yang masing-masing diberi nama :
  - NI PUTU PANDE ERNITA AGUSTINI, lahir di Yehembang pada tanggal 22-08-2013;
  - I MADE PANDE ADITYA WIRA KUSUMA, lahir di Yehembang pada tanggal 09-08-2015;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak kedua Pemohon yang bernama I MADE PANDE ADITYA WIRA KUSUMA menjadi I MADE

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDE ADITYA WIRA SEDANA dikarenakan anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan sehingga Pemohon bertanya kepada orang pintar bahwa nama anak Pemohon sebaiknya diganti karena nama yang sekarang terlalu berat baginya dan agar nantinya pertumbuhan anak Pemohon tersebut menjadi orang yang baik serta berbakti kepada orang tua;

- Bahwa penggantian nama seseorang haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri oleh karena itu untuk sahnya penggantian nama pemohon tersebut dari nama I MADE PANDE ADITYA WIRA KUSUMA menjadi I MADE PANDE ADITYA WIRA SEDANA, pemohon mohon agar berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat dan karena pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Negara maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Negara memberikan penetapan sahnya penggantian nama pemohon tersebut ;
  - Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka pemohon memohon kepada Yang Mulia : Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan kemudian berkenan memberikan putusan/penetapan sebagai berikut :
    1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
    2. Menyatakan demi hukum bahwa penggantian nama anak pemohon dari nama I MADE PANDE ADITYA WIRA KUSUMA menjadi I MADE PANDE ADITYA WIRA SEDANA;
    3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak dari I MADE PANDE ADITYA WIRA KUSUMA menjadi I MADE PANDE ADITYA WIRA SEDANA, yang lahir di Yehembang pada tanggal 9 Agustus 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No : 5101-LU-08092015-0031, tertanggal 8 September 2015;
    4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggungkan seluruhnya oleh pemohon ;
- Atau: apabila Hakim Pengadilan Negeri Negara berpendapat lain, mohon penetapan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

*Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Nga*



Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, dan tidak ada perubahan, Pemohon mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dari pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 orang saksi yaitu saksi I I KADEK RAI PARIASA dan saksi II NI KETUT SURI ARMINI;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi baik bukti surat maupun bukti saksi, dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Surat dan Saksi-saksi tersebut diatas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon telah kawin secara sah dengan istri Pemohon bernama NI PUTU TRIDAYANTI dan memiliki 2 (dua) orang anak dari perkawinannya tersebut;
- Bahwa, anak kedua Pemohon dan NI PUTU TRIDAYANTI bernama I MADE PANDE ADITYA WIRA KUSUMA jenis kelamin Laki-laki, lahir di Yehembang pada tanggal 9 Agustus 2015 dan telah dicatat dalam akta kelahiran Nomor 5101-LU-08092015-0031 tertanggal 8 September 2015;
- Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut sering mengalami musibah dan sakit-sakitan, dimana menurut adat serta keyakinan agama Hindu sebagaimana yang telah dikonsultasikan dengan para tetua Pemohon, diberikan petunjuk untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi I MADE PANDE ADITYA WIRA SEDANA dengan doa dan harapan untuk kesehatan dan kehidupan yang lebih baik;
- Bahwa, terhadap pergantian nama tersebut telah disetujui seluruh pihak keluarga, dan upacara pergantiannya telah dilangsungkan secara agama Hindu, yakni pada saat otonan (upacara kelahiran) di merajan rumah (pura/tempat persembahyangan keluarga) sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dipimpin oleh pemangku (pemimpin upacara agama hindu), dan hingga saat ini anak Pemohon tersebut dalam kondisi lebih baik dan sudah tidak pernah sakit-sakitan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk sahnya pergantian nama tersebut Pemohon mohon ke Pengadilan dan baru mengurus sekarang karena ketidaktahuan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan sendiri karena istri Pemohon sedang dalam masa pemulihan setelah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU No.23 tahun 2006 Jo UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, selanjutnya dalam Ayat (2) ditentukan bahwa perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama I MADE PANDE ADITYA WIRA KUSUMA jenis kelamin Laki-laki, lahir di Yehembang pada tanggal 9 Agustus 2015 dan telah dicatat dalam akta kelahiran Nomor 5101-LU-08092015-0031 tertanggal 8 September 2015 menjadi nama I MADE PANDE ADITYA WIRA SEDANA adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pendaftaran atas perubahan nama tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon, dimana Pemohon diwajibkan untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut kepada kantor Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan adalah perkara *voluntair*, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam permohonannya memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku, maka dengan tidak merubah esensi petitum Pemohon, maka redaksional petitum permohonan perlu disesuaikan agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Mengingat, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, R.Bg, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah nama anak Pemohon yang semula bernama **I MADE PANDE ADITYA WIRA KUSUMA** menjadi **I MADE PANDE ADITYA WIRA SEDANA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, oleh Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Negara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh I Nyoman Rai Sutirka, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Negara, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

t.t.d

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I NYOMAN RAI SUTIRKA, S.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp100.000,00;</u>
		( seratus ribu rupiah )